

**KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG)**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)

Oleh:

RIZQIYAH PUTRI

0212682226027

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN
KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG)

RIZQIYAH PUTRI
02012682226027

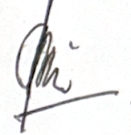
Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 22 Maret 2025

Pembimbing I



Dr. Firman Muntago, S.H., M. Hum.
NIP. 196311111990011001

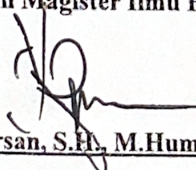
Pembimbing II



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui

Ketua Bagian Magister Ilmu Hukum,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum
NIP. 19660617199001100

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG)

RIZQIYAH PUTRI
02012682226027

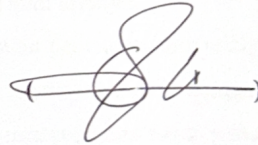
Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 22 Maret 2025

Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum.



Sekretaris : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.



Anggota I : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum



Anggota II : Dr. Ridwan, S.H., M. Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqiyah Putri
NIM : 02012682226027
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 22 MARET 2025


Rizqiyah Putri
NIM. 02012682226027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Since I was 19, "life must go on" is a must 🥹❤️”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Orang Tua dan Keluarga Tercinta
- Sahabat-sahabat Tersayang
- Almamater dan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam jangka waktu yang tidak singkat ini, banyak lika-liku perjalanan yang telah penulis lewatkan selama masa perkuliahan ini. Alhamdulillah atas Rahmat, Ridho dan Karunia-Nya serta tak lupa pula penulis curahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah menjadi suri tauladan kita, dalam penelitian ini penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Kedudukan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kayu Agung)”** Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat sebagai memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum. dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat menjadi bahan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis tersebut, berkaitan dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, masukan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Palembang, 2025

Rizqiyah Putri
NIM. 02012682226027

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik yang berjudul **“Kedudukan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kayu Agung)”** adapun penelitian ini dibuat untuk dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan penulisan tesis tersebut tentunya banyak sekali kritik, saran, serta masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan ini maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo. S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

8. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
9. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar impian dan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, **Alm. Ayah Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H** (*Al-Fatihah*) dan **Ibu Hj. Siti Astaty, S.H.**, Termikasih atas semua do'a, dukungan, ridho, kasih sayang, dan cinta yang kalian berikan selama ini;
12. Keluarga MY yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan;
13. Keluarga besar H. Abdul Gofar dan Achmad Sayuti, kakak-kakak, ayuk, adek, semuanya yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
14. Teman-teman seperjuangan MIH angkatan 2022 terimakasih telah banyak membantu dan saling mendukung selama perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini;

Akhir kata semoga tesis ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Secara Teoritis.....	11
2. Secara Praktis	11
E. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Theory</i>	14
3. <i>Applied Theory</i>	15

F. Definisi Konseptual	16
1. Kedudukan Isbat Nikah.....	16
2. Akibat Isbat Nikah	16
3. Isbat Nikah pada Pengadilan Agama	16
G. Metode penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II	22
PERKAWINAN, ISBAT NIKAH DAN PENGADILAN AGAMA.....	22
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	22
1. Pengertian serta Tujuan Perkawinan.....	22
2. Rukun dan syarat perkawinan	28
3. Kewajiban pencatatan Perkawinan	29
B. Tinjauan Tentang Isbat Nikah.....	30
1. Pengertian Isbat Nikah	30
2. Sejarah Isbat Nikah	33
3. Akibat Dilakukannya Isbat Nikah.....	35
C. Tinjauan Tentang Pemberlakuan Isbat Nikah	38
1. Prinsip-prinsip Penetapan Isbat Nikah	38
2. Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Isbat Nikah	40

D. Tinjauan Tentang Isbat Nikah di Peradilan Agama	41
1. Isbat Nikah sebagai Kewenangan Peradilan Agama.....	41
2. Urgensi Dilakukan Isbat Nikah dalam Menjamin Hak-Hak Anak dan Kepentingan Administrasi.....	42
BAB III.....	44
PEMBAHASAN	44
A. Kedudukan Isbat Nikah Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam dan Perundang-Undangan.....	44
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung Terkait Dilakukannya Isbat Nikah	48
C. Pengaturan Dilakukannya Isbat Nikah di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	54
BAB IV	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Rekomendasi.....	61
Daftar Pustaka.....	63

ABSTRAK

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Lalu apabila terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan ke hadapan Negara, perkawinan tersebut tetap dapat dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan aturan yang sah menurut agama. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam suatu perkawinan yang memiliki kapasitas untuk mengawasi serta mencatat perkawinan sesuai dengan apa yang telah tertuang pada UU Perkawinan yang harus dicatatkan demi mewujudkan ketertiban, kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta nikah sangat diperlukan untuk kepentingan administrasi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi penting ketika ingin membuat akta lahir yang menjadi hak anak dalam perkawinan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang akan menjawab permasalahan yaitu antara lain: (1) Bagaimana kedudukan isbat nikah berdasarkan hukum perkawinan Islam dan Perundang-undangan? (2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan agama kayu agung terkait dilakukannya isbat nikah? (3) Bagaimana pengaturan isbat nikah di masa yang akan datang berdasarkan hukum perkawinan islam di Indonesia? Terdapat beberapa kasus di Pengadilan Agama kayu agung yang dapat dilakukannya isbat nikah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan sesuai pada Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci; Isbat Nikah, Perkawinan Islam, Pengadilan Agama

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum.
NIP. 196311111990011001

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui

Ketua Bagian Magister Ilmu Hukum,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

A marriage is considered legal if conducted according to the laws of each religion and belief and registered according to the applicable legislation at that time. If a marriage is not registered with the state, it can still be declared valid if conducted per the requirements and rules that are valid according to the religion. When Marriage Registration Officers (PPN) are involved in a marriage, they can watch over and record it according to the Marriage Law. Marriages must be registered to keep things in order, give people peace of mind, and protect everyone legally. A marriage certificate serves essential administrative purposes in daily life and becomes crucial when creating a birth certificate for a child born from a legal marriage. This research uses a normative method that will answer problems, namely: (1) What is the position of marriage isbat based on Islamic marriage law and legislation? (2) What are the considerations of the panel of judges at the Kayu Agung Religious Court regarding the implementation of marriage isbat? (3) How will future marriage isbat arrangements be made based on Islamic marriage law in Indonesia? There are several cases in the local religious court where the validation of marriage can be carried out by submitting a request for marriage validation, which can be made by the husband and wife, their children, the marriage guardian, and parties with an interest in the marriage, according to Article 7, paragraph 4 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage Legalization, Islamic Marriage, Religious Court

Pembimbing I

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum.

NIP. 196311111990011001

Pembimbing II

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H. ,M.H.

NIP. 195801151983031006

Mengetahui

Ketua Bagian Magister Ilmu Hukum,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.

NIP. 1983011720091210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keyakinan setiap orang tidak dapat dipaksakan, selalu ada perbedaan di antara mereka, tetapi tidak boleh dipisahkan. Mengimani serta memeluk agama merupakan pondasi bangsa ini. Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila pada sila pertama, yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menerapkan sila pertama Pancasila sangat penting. Segala sesuatu pasti ada tujuannya, seperti halnya berdirinya negara Indonesia.

Penulisan Sila pertama berdasarkan negara ini berarti bahwa agama memiliki prioritas dalam melakukan sesuatu dan perlu mengikuti agama. Tujuan dan manfaat memeluk agama apapun sungguh mulia, antara lain mengantarkan manusia kepada akal, akhlak yang mulia, dan kehidupan yang lebih baik dengan memenuhi segala Firman Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala larangan Tuhan Yang Maha Esa.

Pada saat seseorang dilahirkan timbul tugas baru di dalam keluarganya, dan memiliki hak dan kewajiban terhadap dirinya. Kemudian setelah dewasa, ia akan melakukan perkawinan untuk mengemban dari hak dan kewajiban di dalam perkawinan yang memiliki akibat-akibat di dalam bidang hukum perkawinan, antara lain dalam memperoleh anak.

Kedudukan anak sangatlah erat hubungannya terhadap sebuah perkawinan, oleh karena itu dalam sebuah pergaulan masyarakat melahirkan keturunan dalam perikatan

perkawinan sangat penting. Dalam kehidupan bersama menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan terhadap masyarakat dan negara, begitupun sebaliknya apabila rusak dan kacaunya hidup bersama yang dalam hal ini merupakan “keluarga” akan mengakibatkan rusaknya dalam sebuah masyarakat.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), dimana pada Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Serta arti perkawinan menurut hukum Islam sesuai dengan apa yang tertulis dan ada pada Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dari kedua penjelasan di atas, menurut UU Perkawinan serta apa yang ada di dalam Al-Qur'an menurut hukum Islam itu sendiri, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tentram dan merasakan kasih sayang sebagai seorang suami dan istri yang kekal

¹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 3

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut merupakan suatu kebesaran Allah SWT.

Menurut Pasal 3 KHI pun dijelaskan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah”. Maka dari itu kesakralan sebuah perkawinan harus sangat dijaga dalam menjalani rumah tangga dan berkeluarga, berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-sunnah merupakan sebuah kunci utama dalam kehidupan serta mengamalkan segala firman Allah menjadi langkah utama untuk mencapai kedamaian.

Dalam sebuah perikatan perkawinan tentunya memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan, sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 42 UU Perkawinan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Sesuai dengan Pasal 42 pada UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 UU Perkawinan: “(1)Perkwainan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Serta pada pasal 4 KHI yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan”.

Dalam ketentuan hukum tertulis di atas bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Lalu apabila terjadinya

perkawinan yang tidak dicatatkan ke hadapan Negara, perkawinan tersebut tetap dapat dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan aturan yang sah menurut agama.

Keberadaan asas-asas yang menjadi prinsip dari hukum perkawinan di Indonesia menjadi penting. Asas-asas ini menegaskan prinsip yang melandasi aturan aturan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Ada beberapa asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut:²

- a. Asas membentuk keluarga Bahagia dan kekal
- b. Asas monogami
- c. Asas kedewasaan
- d. Asas mempersulit terjadinya perceraian
- e. Asas perkawinan harus dicatatkan
- f. Asas kesukarelaan
- g. Asas kebebasan memilih
- h. Asas personalitas keislaman

Pencatatan perkawinan diatur untuk menertibkan perkawinan dalam masyarakat. Tujuan peraturan ini adalah untuk memajukan penyelenggaraan perkawinan yang benar, untuk melindungi martabat manusia dan kesucian perkawinan, serta untuk

²Nabiela Naili dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 55

melindungi dan menjamin kepastian hukum perkawinan, terutama dalam hal hak dan kewajiban pasca nikah telah diabaikan dan dilanggar.³

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Pasal 42 UU Perkawinan yang dimana selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” Lalu pada Pasal 100 KHI mempertegas bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarganya. Aturan ini juga berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan itu tidak dilangsungkan, maka anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu sah dianggap sebagai anak-anak yang tidak sah.⁴

Penyebab dalam hubungan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan sampai melahirkan anak di luar kawin sangatlah berpengaruh kepada ibu dan anak yang telah dilahirkan tersebut, karena tidak adanya kejelasan dan lemahnya hubungan antara anak dan ayahnya. Memiliki kemungkinan bahwa seorang ayah tersebut tidak mau mengakui bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya sendiri, lalu dapat tidak

³Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Surabaya: UINSA Surabaya GOI dan IDB), hlm. 66

⁴R. Youdhea S. Kumoro, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Peristiwa Pewarisan Menurut KUHPperdata*, Lex Crimen Vol. VI, No. 2, Mar-Apr 2017, hlm. 12

bertanggungjawab layaknya orang tua atau ayah dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, nafkah serta status kewarisannya.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas yang menjadi landasan hukum hak-hak anak tetap menyerukan peran hukum perdata sebagai sumber hukum dalam pembagian hak dan status anak luar perkawinan.

Hal ini tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak diluar kawin yang berdampak pada kedudukan yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan dengan berdasarkan keilmuan-keilmuan serta teknologi yang menurut hukum memiliki hubungan darah serta status hukum terhadap ayah dan keluarganya.⁵

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah.

Jadi, bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah. Akibat dari direduksirnya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.⁶

Dalam Pasal 5 KHI juga dijelaskan bahwa agar terjaminnya suatu ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan dan

⁵*Ibid*, hlm. 13

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Lalu dijelaskan juga dalam Pasal 6 ayat 2 KHI apabila perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidaklah memiliki kekuatan Hukum.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat beberapa dampak pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan, dimana orang tua yang tidak memiliki legalitas perkawinan menurut negara yang dalam hal ini perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga berdampak kepada hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Lalu pada penelitian kali ini penulis ingin membahas terkait pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama di Kayu Agung pada putusan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.KAG yang dalam hal ini perkawinan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2004 di Tanjung Lubuk dan telah memiliki 2 orang anak. Pasangan suami dan istri tersebut tidak memiliki akta nikah, sedangkan akta nikah sangat dibutuhkan sebagai bukti otentik atas terjadinya perkawinan serta untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya. Demi melindungi kepentingan hukum dari kerugian hak-hak yang timbul serta hak-hak terhadap anak, maka dari itu dilakukan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama sebagai keabsahan atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Pada Putusan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.KAG, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah namun mereka tidak memiliki legalitas terhadap perkawinannya dihadapan negara, yang dalam hal ini tidak memiliki akta nikah. Pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan perkawinan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik masalah administrasi maupun keuangan, namun buku nikah para pemohon belum juga diterbitkan oleh KUA Kecamatan Serigeni Baru Kayuagung. Serta dalam hal ini hak anak-anak para pemohon untuk dapat mengetahui secara pasti terkait status hukum sebagai anak yang hanya dapat dimungkinkan apabila telah memiliki kepastian hukum atas keabsahan perkawinan orang tuanya.

Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.KAG bahwa dalam hal ini para Pemohon memerlukan buku nikah dan kutipan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak, karena buku nikah para pemohon yang belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pedamaran. Pada saat hendak melakukan perkawinan para Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik masalah administrasi maupun keuangan. Dalam hal ini perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, namun tidak memenuhi kebutuhan formal menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang memiliki kapasitas sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk mengawasi serta mencatat perkawinan sesuai dengan apa yang telah tertuang pada UU Perkawinan yang

harus dicatatkan demi mewujudkan ketertiban, kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat.⁷

Tidak jarang seperti apa yang tertuang dari beberapa contoh putusan pada Pengadilan Agama Kayu Agung bahwa terdapat kelalaian oleh P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) yang tidak melaporkan ke PPN (Petugas Pencatat Nikah) sehingga terjadinya perkawinan yang tidak tercatat.⁸ Maka sering kali terjadinya isbat nikah dengan salah satu alasan tersebut, perkawinan yang tidak memiliki akta nikah sedangkan akta nikah sangat diperlukan untuk kepentingan administrasi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi penting ketika ingin membuat akta lahir yang menjadi hak anak dalam perkawinan yang sah.

Maka sesuai dijelaskan juga pada Pasal 7 KHI:

“(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” “(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;”

Pada beberapa contoh kasus yang dilakukan di Pengadilan Kayu Agung pada

Putusan	Nomor	0043/Pdt.P/2016/PA.KAG,	Putusan	Nomor
---------	-------	-------------------------	---------	-------

⁷ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, Religi: Jurnal studi islam, Vol. 5, No. 1, 2014, Hlm. 47

⁸ *Ibid*

0070/Pdt.P/2015/PA.KAG, serta Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.KAG dapat dilakukan isbat nikah dan yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut sesuai pada Pasal 7 ayat 4 KHI.

Lalu dalam hal ini pula dapat menentukan hak anak tersebut kedepannya, dimana setiap anak dijamin haknya oleh Undang-Undang untuk mengetahui asal-usulnya yang tentu harus didahului dengan mengetahui keabsahan perkawinan orang tuanya. Dari beberapa putusan tersebut diatas, Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan dengan berdasarkan perspektif Hukum Islam dan hierarki Perundang-Undangan yang ada. Dalam penjelasan di atas penulis akan melanjutkan penelitian dengan judul **“Kedudukan Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan isbat nikah berdasarkan hukum perkawinan Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung terkait dilakukannya isbat nikah?
3. Bagaimana pengaturan isbat nikah di masa yang akan datang berdasarkan hukum perkawinan Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis terkait kedudukan isbat nikah berdasarkan hukum perkawinan Islam dan Perundang-Undangan
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung terkait dikabulkannya isbat nikah
3. Untuk menganalisis pengaturan isbat nikah dimasa yang akan datang berdasarkan perkawinan Islam di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik secara teoritis, maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ada, maka penulisan tersebut dapat memberikan manfaat kepada penulis dan masyarakat atau pembaca serta bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya hukum keluarga dalam Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai teori hukum kekeluargaan dalam Islam di Indonesia bagi para pihak serta mahasiswa:

a. Akademisi

Yang dalam hal ini dapat menjadi bahan atau rujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pengajar dan mahasiswa terkait dalam hal memberi gambaran mengenai perkembangan isu hukum dalam pelaksanaan terhadap kedudukan isbat nikah pada hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam

b. Aparat Penegak Hukum

Hakim dan Advokat serta penegak hukum lainnya yang menangani perkara serupa khususnya hukum kekeluargaan dalam Islam dan kedudukan isbat nikah pada perkawinan berdasarkan hukum Islam di Indonesia yang akan datang secara adil dan sesuai dengan dasar hukum yang ada.

c. Masyarakat

Dapat menjadi pembelajaran serta edukasi bagi masyarakat terkait kedudukan isbat nikah dan sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan sebagai legalitas dari terlaksananya perkawinan.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Grand theory pada penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang mempunyai hubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, tetapi memiliki hubungan

dengan penerapan ataupun prosesnya.⁹ Dimana teori tersebut memiliki prinsip atau konsep kesetaraan, keseimbangan serta berperilaku yang adil terhadap setiap individu.

Dalam Islam juga memerintahkan bahwa setiap manusia untuk selalu berbuat adil serta menegakkan keadilan pada setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Keadilan pada hakikatnya memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta dijelaskan juga dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang memiliki arti bahwa hendaklah menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kamu mendorong untuk berlaku tidak adil.¹⁰

⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hlm. 17

¹⁰ Afifa rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam: Tazkiya, Vol.VI No. 1, 2017, hlm. 1

Dalam hal tersebut keadilan sangat dibutuhkan dengan di terbitkannya akta nikah orang tuanya maka kedudukan atau hak dan kewajiban anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dapat dipenuhi. Seperti pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹¹

2. *Middle Theory*

Teori Kepastian hukum yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dan hukum memiliki tugas untuk menciptakan hukum yang baik dan benar dengan tujuan ketertiban masyarakat.¹² Selain itu Kepastian Hukum juga diatur dalam Islam, salah satunya dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

¹¹ Rita Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 38

¹² Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, januari 2019

Dimana kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum, kecuali atas ketentuan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.¹³

Teori kepastian hukum pada hal ini memiliki kaitannya dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan pada KUA setempat, yang mengakibatkan tidak adanya legalitas terhadap perkawinan tersebut. Serta akan berakibat kepada hak-hak anak-anak yang dilahirkan setelah dilakukannya perkawinan.

3. *Applied Theory*

Applied theory yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hetty Hasanah merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para-pihak yang berkaitan atau yang melakukan tindakan hukum tersebut.¹⁴

¹³ Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 155

¹⁴ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dan Fidusia*, diakses pada 10 Januari 2024.

F. Definisi Konseptual

1. Kedudukan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan suatu permohonan pengesahan terhadap perkawinan yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya sebuah perkawinan dan memiliki kekuatan hukum. Pada beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kayu Agung berkaitan dengan aturan-aturan pencatatan perkawinan yang memiliki kelalaian pihak-pihak terhadap aturan pencatatan perkawinan.

2. Akibat Isbat Nikah

Akibat dilakukannya isbat nikah adalah tidak memiliki legalitas terhadap perkawinan yang telah dilakukan, maka dari itu yang dilakukan oleh pemohon pada beberapa Putusan yang digunakan sebagai contoh kasus untuk mendapatkan akta nikah. Maka dari itu perkawinan tersebut dapat diakui secara hukum negara dan berhak mendapatkan Akta Nikah, serta hubungan keperdataan biologis ataupun nasab terhadap Anak yang diperoleh.

3. Isbat Nikah pada Pengadilan Agama

Pada beberapa contoh kasus yang dilakukan di Pengadilan Kayu Agung pada Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.KAG, Putusan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.KAG, serta Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.KAG, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Namun tidak terpenuhinya atau sah nya perkawinan menurut negara maka terjadinya isbat nikah. Sebenarnya isbat nikah hanya penetapan bahwa adanya perkawinan yang sah, hanya saja ada kesalahan

dari pihak-pihak tertentu yang menjadikan Isbat itu sebagai bukti nikah yang sama halnya dengan buku nikah sehingga muncul praktik isbat di KUA. Padahal isbat hanya merupakan penetapan, artinya setelah isbat (pernikahan) harus tetap dicatatkan di KUA.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif tersebut digunakan untuk melakukan analisis dari permasalahan yang ada berdasarkan dari sumber-sumber hukum berupa pertauran perundang-undangan, buku-buku, serta beberapa literatur lainnya dan teori-teori hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berdasarkan dengan apa yang ada pada Undang-Undang yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang akan dilakukan pada pembahasan penelitian tersebut.

b. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*) merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk memperjelas penelitian ini dengan mempersiapkan prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dimasa yang

akan datang dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan kedudukan isbat nikah dalam hukum perkawinan dengan beberapa contoh kasus putusan yang ada dapat menjadi sebuah permasalahan dalam penelitian tersebut.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dimana dalam pendekatan penelitian pada kasus tersebut, penulis akan melakukan analisis pada Putusan Pengadilan Agama di Kayu Agung terkait dilakukannya isbat nikah pada Pengadilan Agama setempat dalam memutus suatu perkara terkait dengan legalitas perkawinan yang tidak tercatat oleh negara, dengan munculnya akibat-akibat hukum seperti yang dimaksud pada putusan-putusan terkait.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis dan sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan

Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - 7) Kompilasi Hukum Islam
 - 8) Putusan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.KAG
 - 9) Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.KAG
 - 10) Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.KAG
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam hal ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari melakukan penelitian pada literatur-literatur seperti buku-buku maupun jurnal serta artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier guna memperjelas apa yang sudah ada dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik pengumpulan kepustakaan (*Library Research*), yang bersumber dari buku-buku serta literatur ataupun bahan hukum

lainnya seperti jurnal-jurnal menggunakan teknologi informasi secara *online* yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian tersebut.¹⁵ Serta mengkaji pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama di Kayu Agung pada putusan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.KAG, Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.KAG, dan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.KAG.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada pengolahan bahan-bahan hukum, dilakukan dengan metode *editing*, yaitu penulisan meneliti kembali bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif lalu diuraikan secara preskriptif guna memiliki pemahaman yang jelas dalam menjawab permasalahan yang akan dilakukan pada penelitian ini.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, 2008, hlm. 35

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian tersebut dengan cara deduktif, dari hasil bahan hukum ataupun bahan penelitian yang telah diperoleh sebelumnya dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh hasil pada penarikan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian tersebut dengan tepat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius, 2020
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta, 2008
- Bagir Manan, *keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antarorang Islam Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, 2009
- Bagir Manan dalam Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), *Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI*, 2009
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Surabaya: UINSA Surabaya GOI dan IDB)
- Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Surabaya: Duta Media, 2018
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1964
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dan Fidusia*, diakses pada 10 Januai 2024
- Hujaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta, 2010

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Manan A., *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, 2017
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Nabiela Naili dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, 2010
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991
- Rita Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Wahbah Al-Zuhaili, *al fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damskus: Dear Al-Fikr, VII, 1980
- Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*

B. Jurnal

- Afifa rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam: Tazkiya, Vol.VI No. 1, 2017
- Ahmad farahi dan Ramadhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Lonstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, De jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8 No.2, 2016
- Asriadi Zainuddin, *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1, 2022

- Euis Nurlaelawati, Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?, *Musawa*, Vol. 12 No. 2, 2013
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi* 59, Januari 2019
- Khairuddin Julianda, Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017
- Mahmud Huda, Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, *Religi: Jurnal studi islam*, Vol. 5, No. 1, 2014
- Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Manan A., Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, 2017
- Moh. Makmun, Bahtiar Bagus Pribadi, Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016
- I Gusti Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, dan Abdul Kadir Jaelani, Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7 Issue. 1, 2019
- Irfan Islami, Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017
- Ida Martinelli, Status Hukum anak Luar Kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *De lega Latas*, Vol. 1 No. 2, 2016
- Rahayu, N, Politik Hukum Isbat Nikah, *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 12 No. 2, 2016
- Ramdani Wahyu S., Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *Al-Manahij*, Vol. 11, 2017
- Risti Nurmadiyah, Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Siri, *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)*, Vol. 2, No. 2, 2023
- R. Youdhea S. Kumoro, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Peristiwa Pewarisan Menurut KUHPperdata, *Lex Crimen* Vol. VI, No. 2, Mar-Apr 2017

Shofiatul Jannah, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, *Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 8, No. 2, 2021

Siti Mujaerofah, *Qaza' Ditinjau Dari Teori Maqasid*, Jurnal penelitian Islam, Vol. 13, No. 1, 2019

Wahbah Al-Zuhaili, *al fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damskus: Dear Al-Fikr, VII, 1980

C. Salinan Putusan

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Pasal 39 Ayat (4)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

D. Internet

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010> diakses pada tanggal 2 November 2023, pukul 13.06

<http://misaelandpartners.com/hak-warisan-anak-luar-kawin/> diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 15.21

<https://islami.co/tafsir-surah-an-nisa-ayat-1-menjalinkan-hubungan-baik-antara-laki-laki-dan-perempuan/> diakses pada tanggal 24 September 2024, Pukul 13.28